

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada literasi kepercayaan Islam, perkawinan ialah hal yang sangat dianjurkan baik dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah ataupun dalam menghasilkan suatu hubungan keluarga, sehingga bisa dikatakan juga dengan ikatan yang kuat, dan dengan adanya hubungan yang suci berdasarkan perintah-perintah pelaksanaan sunnah, seorang lelaki dan perempuannya saling mengikat janji suci untuk hidup bersama.

Menurut Walgito, pernikahan ialah suatu istilah yang telah lumrah kita dengar dan kita baca di berbagai macam media massa. Namun, jika ditanya apa yang dimaksud secara harfiah, maka terkadang orang akan berpikir leboh dulu agar mendapat jawabannya, walaupun sejatinya yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam benak kita dengan jelas. Seperti yang dikatakan Aristoteles antara lain, bahwa manusia merupakan makhluk sosial sehingga membutuhkan interaksi satu sama lain. Dalam bidang sosial, ia terikat pada aturan hidup (norma) yang ada dalam suatu masyarakat.¹

Sebuah ikatan pernikahan merupakan ikatan sakral yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan agar saling menguatkan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Ikatan suatu pernikahan bukan hanya sebatas ikatan perdata tetapi juga merupakan ikatan batin antara suami dan istri

¹ Prof Dr. Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : Andi, 2017), 11

yang dibentuk dengan kesungguhan agar saling mengikat antara satu dengan yang lain.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan karena perkawinan adalah tanda terciptanya keluarga baru yang hidup mandiri dan bebas dari kewajiban orang tua.² Perkawinan bagi masyarakat Madura dipercaya sebagai hal yang sangat suci, sehingga dido'akan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesucian itulah yang melandasi pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Madura yang sangat berhati-hati dalam mendapatkan calon menantu ataupun dalam menentukan waktu yang tepat untuk melangsungkan perkawinan.³

Dalam proses pernikahan antar keduanya yang ingin melaksanakan suatu janji suci sudah ada suatu tahapan yang sudah disepakati bersama dalam masing-masing suku yang telah ada di Indonesia secara umum, salah satunya suku Madura yang nantinya akan dijadikan pendamping untuk hidup bersama.

Di Indonesia terdapat beberapa macam tradisi dan kebiasaan yang tetap dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini, bahkan dapat menjadi sebuah acuan dalam menunjukkan makna spritual, dikarenakan Bangsa Indonesia yang sangat luas dan kaya akan suku dan agama.⁴ Salah satu kebiasaan yang melekat yang terdapat di pelaksanaan sebelum pernikahan masyarakat Desa Buddagan ialah

² Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan". *Jurnal Agastya*, Vol. 5 No 1 (Januari 2015), 119

³ K.H. Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 180.

⁴ Dedi Sumanto, "Hukum Adat Indonesia Perspektif sosiologi dan Antropologi Hukum Islam" *Juris:Jurna Ilmiah Syari'ah*, Vol 17, nomor 2 (2018), 182.

proses *rokat Pandhaba Rato* calon pengantin yang biasanya dilakukan sebelum perkawinan.

Tradisi ialah suatu kebiasaan turun temurun dari para leluhur yang masih dilaksanakan oleh warga setempat hingga sekarang. Tradisi merupakan bentuk peninggalan Panjang yang tetap ada dalam kehidupan. Masyarakat dan tradisi merupakan satu-kesatuan yang utuh, dua diantaranya membentuk sosial budaya masyarakat.⁵

Rokat Pandhaba Rato di Desa Buddagan ini ialah bentuk kebiasaan yang sampai sekarang tetap dilakukan oleh warga setempat. Mereka beranggapan bahwa tradisi ini merupakan warisan dari leluhur yang layak dilestarikan.

Proses *rokat Pandhaba Rato* ialah tahapan dari proses tradisi ruwatan oleh calon mempelai yang dalam persaudaraanya hanya menjadi perempuan atau laki-laki satu-satunya yang akan melaksanakan perkawinan. Tahapan ritual sebelum akad nikah bagi calon mempelai yang dilaksanakan sehari sebelum perkawinan, yang dilihat oleh pihak famili, tokoh rakyat serta masyarakat sekitar. Tidak sedikit calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan melalui proses *rokatan* terlebih dahulu sebelum akad nikah. Pelaksanaan *rokat Pandhaba Rato* oleh warga Desa Buddagan bagi sang mempelai ada beberapa hal yang dipenuhi, seperti calon mempelai anak tunggal atau seorang (pria atau wanita) yang dalam keluarganya tidak sama. Seperti contoh 4 bersaudara , 3 laki laki dan satu wanita, jadi yang akan di *rokat* dalam anak wanita.

⁵ Dimas Aditya Rahman, "Tradisi Upacara Perkawinan Atat Pandhebeh Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bodowoso" *RSJ: Rechtenstudent*, 3 (Desember,2021), 358

Tahapan proses *rokat* ini sudah menjadi kebiasaan oleh setiap warga Desa Buddagan yang mempunyai anak wanita maupun pria yang semua saudaranya berbeda dari zaman dahulu dan tetap dilaksanakan hingga kini. Sehingga telah menjadi keharusan untuk seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan di daerah itu sebaiknya melakukan semua proses tradisi pra-nikah.

Kebiasaan *rokat Pandhaba Rato* yang selalu dilakukan oleh masyarakat Buddagan terdapat banyak konflik yang terjadi dalam hal tahapan *rokat* dan banyaknya keperluan yang harus disiapkan oleh sanak saudara yang akan melaksanakan tradisi tersebut kepada putra dan putrinya. Mengingat lamanya tahapan *rokat* yang harus ditempuh dari awal hingga akhir dan bisa dikatakan penting tersebut, serta sedikitnya ilmu pengetahuan secara luas dari warga akan arti dan kegunaan dari kebiasaan *rokat* inilah yang menjadikan sebagian dari warga yang sesungguhnya menurut adat *rokat* telah memenuhi syarat untuk di-*rokat*, seperti anak satu-satunya, anak yang tidak sama jenis kelaminnya dalam persaudaraannya.⁶

Berdasarkan keyakinan warga Madura, letak seseorang dalam keluarga, baik dari jumlah saudara kandung yang dimiliki maupun jenis kelamin, sangat berpengaruh terhadap keberuntungan atau nasib orang tersebut di masa depan. Anak yang dilahirkan sebagai *pandhaba Rato* mudah atau mempunyai kesempatan untuk terkena musibah atau membuat keluarga tidak bahagia.

⁶ Dimas Adityarahman, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Pandhebeh perspektif Hukum Islam" *RSJ : Rechtenstudent*, 3 (Desember, 2021), 356.

Rokatan Pandhaba Rato ialah salah satu acara sakral sebelum melakukan pernikahan oleh warga Desa Buddagan. Di Desa Buddagan ada salah satu kebiasaan sebelum menikah, yang mana sang mempelai yang memenuhi syarat harus di *rokat* oleh sanak saudara yang diperlihatkan kepada tokoh masyarakat dan warga sekitar. Tradisi *rokat* itu, dilaksanakan di malam hari sebelum proses perkawinan berlangsung. Pada intinya budaya ini bukanlah suatu keharusan yang akan menyebabkan akibat hukum terhadap kelangsungan pernikahan bagi yang enggan melakukannya. Menurut keterangan tersebut, pernikahan dalam Islam tidak menjadi beban bagi kedua mempelai, namun adat istiadat seperti ini sudah mandarah daging dan diwariskan secara turun temurun dan masih ada sampai sekarang.

Walaupun pengesahan *Rokat Pandhaba Rato* ini hanya merupakan tradisi masyarakat, namun tradisi ini juga mempunyai dampak yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Ketika anak *Pandhaba Rato* sudah disahkan *Pandhabanya* maka kehidupannya lebih nyaman, aman dan tentram. Akan tetapi, sebaliknya Ketika anak *pandhaba rato* tidak disahkan *Pandhabanya* maka itu akan membahayakan dirinya sendiri., karena akan selalu terkena masalah, yang sering terjaid pertengkaran dengan saudaranya karena amsalah harta yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut.

Oleh sebab itu, warga Desa Buddagan menjadikannya sebagai salah satu unsur adat dalam pelaksanaan proses pernikahan. Kebiasaan *rokat Pandhaba Rato* sebelum akad nikah, di Desa Buddagan masih tetap dilakukan. Pelaksanaan tradisi ini bagi calon mempelai di Desa Buddagan tidak terlepas dari filosofi

rokatan itu sendiri, yaitu agar melestarikan budaya nenek moyang dan baik untuk kehidupan calon pengantin nantinya.

Budaya dan tata cara perkawinan yang dipraktikkan dalam suatu kelompok atau bangsa tidak dapat dipisahkan dari suatu budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada dan dari pergaulan masyarakat tersebut. Demikian pula peraturan pernikahan bangsa Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh praktik budaya masyarakat setempat, namun juga oleh ajaran agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Oleh karena itu hukum adat tentang perkawinan harus diperhatikan dan ditegakkan oleh masyarakat.⁷

Dalam hal ini, budaya *Rokat Pandhaba Rato* ini dapat dikaitkan dengan teori antropologi hukum. Antropologi hukum mengajarkan makhluk dan ketetapan hukum dari peraturan hukum yang sudah pada masyarakat menjadi kebiasaan, berkembang menjadi kebiasaan adat yang dipertahankan oleh penguasa lalu berubah menjadi hukum adat.⁸

Hukum merupakan aturan yang menangani suatu permasalahan dalam masyarakat, meskipun aturan itu dibuat oleh masyarakat tertentu yang tidak mempunyai legalitas hukum dari negara. Adanya aturan pasti memiliki timbal balik dan berlaku hukum ditengah masyarakat, dari pembahasan antropologi hukum terdapat hubungan antara manusia dengan hukum sehingga dengan kata lain peristiwa *Rokat Pandhaba Rato* ini timbul karena diciptakan manusia dengan seluk beluknya, sehingga antropologi hukum merupakan bagian dari

⁷ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Jawa dalam islam*, (Yogyakarta : PT Suka Buku 2010) 49.

⁸ Prof. Dr. Tajul Arifin, *Antropologi Hukum islam* (Bandung: Pustaka setia, 2017), 73.

pendekatan manusia dengan budaya dan norma hukumnya timbul karena masyarakat itu.⁹

Antropologi sangatlah berguna untuk kehidupan multikultural yang di situ memiliki berbagai macam kebudayaan didalamnya. Selain itu, kita juga dapat mempelajari bagaimana masyarakat itu mempertahankan nilai-nilai intinya dan sekaligus mengetahui bagaimana masyarakat dapat menstransformasikan nilai-nilai inti tersebut.

Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasi perbedaan pandangan dan keyakinan suatu masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Antropologi hukum sendiri tidak membatasi pandangannya pada budaya masyarakat tertentu, manusia dipelajari dengan cara membandingkan budaya yang berkembang, alih-alih mempelajari orang dengan membandingkan budaya yang berkembang ia memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh yang bagian-bagiannya saling berhubungan.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai tradisi *rokat Pandhaba Rato* yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Tradisi *Rokat Pandhaba Rato* Sebelum Akad Nikah Perspektif Antropologi Hukum (Studi Kasus Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.)

⁹ Ali Mustaqim, “Larangan Pernikahan Masyarakat Desa Karanglangu Dengan Masyarakat Desa Ngombak (Kajian Perspektif Antropologi Hukum Dan ‘Urf)” *Skripsi*, (IAIN Salatiga: 2022), 28

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana eksistensi tradisi *rokat Pandhaba Rato* di Desa Buddagan pada masa kini?
2. Bagaimana analisis Antropologi Hukum terhadap Tradisi *Rokat Pandhaba Rato* calon pengantin di Desa Buddagan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui eksistensi tradisi *rokat Pandhaba Rato* di Desa Buddagan pada kini
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis Antropologi Hukum terhadap Tradisi *Rokat Pandhaba Rato* calon pengantin di Desa Buddagan

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi pengalaman baik bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Selain itu, peneliti dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan terutama dengan masalah yang diteliti

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melestarikan tradisi dan kebudayaan turun temurun, khususnya yang terjadi di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

3. IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekaburan makna dan agar terdapat kesamaan penafsiran antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu memberikan Batasan secara definitif. Adapun istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. Tradisi berarti adat kebiasaan yang diwariskan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dipraktekkan di masyarakat sampai sekarang.¹⁰
2. *Rokat* merupakan salah satu tradisi yang didalamnya terdapat simbol-simbol tertentu, bahkan didaerah tertentu di Jawa termasuk Madura dimana simbol-simbol tersebut wajib ada agar ritual tersebut sah.¹¹
3. *Pandhaba Rato* adalah saudara kandung yang dalam persaudaraanya hanya menjadi perempuan atau laki-laki satu-satunya.
4. Antropologi Hukum ialah pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis yang diciptakan oleh tuhan. Antropologi hukum juga mempelajari masyarakat dalam

¹⁰ Ahmad Muhakamurrohman, "Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi" *Ibda' : Jurnal Kebudayaan Islam* (Desember, 2014), 114

¹¹ Samsul Arifin, " Tradisi *Rokat* Dalam Perspektif Hukum Islam (Pertautan Antara Simbol Dan Makna)" *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2 (Agustus, 2021)

pembuatan hukum, baik berupa adat istiadat, norma, tata susila, peraturan perundang-undangan, dan jenis hukum lainnya.¹²

¹² Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, 71.